

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 15 TAHUN 2009**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan, dimana besaran tarif atas retribusi sudah tidak sesuai lagi dengan laju pertumbuhan ekonomi masyarakat serta perkembangan saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan perlu diadakan perubahan dan disesuaikan berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (2) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara 1822);
3. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3338);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2000 tentang Retribusi Izan Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 23 Seri B Nomor II);
12. Peraturan Daerah kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah 47).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI

Dan

BUPATI BANGGAI

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2000 Nomor 23 Seri B Nomor 11) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k dan l diubah dan menjadi angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dan 17 sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Banggai;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku;
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
7. Kas daerah adalah kas daerah kabupaten banggai
8. Tempat Usaha adalah tempat – tempat melakukan usaha yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang usaha dengan maksud mencari keuntungan;
9. Izin Tempat Usaha adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau Badan Hukum terhadap semua tempat usaha yang ada di Daerah;
10. Izin Undang – Undang Gangguan (HO) adalah Pemberian Izin Tempat Usaha dan Izin Undang – Undang Gangguan (HO) kepada orang pribadi atau Badan Hukum di lokasi tersebut yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
11. Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan Hukum;
12. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atau kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang – undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu;
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang di singkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang di singkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus di bayar;
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang di singkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;

17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

2. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan Pasal 4b, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4b

Pengecualian Objek Retribusi yaitu Pengajuan izin gangguan oleh Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah

3. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1) Tarif Retribusi Izin Gangguan (HO) ditetapkan berdasarkan :

a. Luas Ruang Tempat Usaha ;

01	M ²	s/d	10	M ²	= Rp.	12.000,-
11	M ²	s/d	20	M ²	= Rp.	18.000,-
21	M ²	s/d	30	M ²	= Rp.	24.000,-
31	M ²	s/d	45	M ²	= Rp.	33.000,-
46	M ²	s/d	60	M ²	= Rp.	42.000,-
61	M ²	s/d	80	M ²	= Rp.	54.000,-
81	M ²	s/d	100	M ²	= Rp.	66.000,-
101	M ²	s/d	150	M ²	= Rp.	84.000,-
151	M ²	s/d	200	M ²	= Rp.	102.000,-
201	M ²	s/d	250	M ²	= Rp.	120.000,-
251	M ²	s/d	300	M ²	= Rp.	138.000,-
301	M ²	s/d	400	M ²	= Rp.	162.000,-
401	M ²	s/d	500	M ²	= Rp.	186.000,-
501	M ²	s/d	750	M ²	= Rp.	216.000,-
751	M ²	s/d	1.000	M ²	= Rp.	246.000,-

b. Indeks Gangguan :

1. Indeks Gangguan Tinggi / Besar	Rp. 800 / meter,
2. Indeks Gangguan Sedang	Rp. 650 / meter
3. Indeks Gangguan Rendah	Rp. 500 / meter.

c. Indeks Lokasi :

1. Indeks Lokasinya Besar / Tinggi	Rp. 800 / meter,
2. Indeks Lokasi Sedang	Rp. 650 / meter,
3. Indeks Lokasi Rendah	Rp. 500 / meter.

(2) Dihapus

3. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana tercantum pada Pasal 9 sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).
 - (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran
 - (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah dan disetor langsung ke Kas Daerah.
3. Diantara BAB XVII dan BAB XVIII disisipkan BAB XVIIA dan Pasal 23A, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

BAB XVIIA

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23A

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua izin yang telah dikeluarkan sebelumnya masih tetap berlaku sampai berakhirnya izin yang bersangkutan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 7 Agustus 2009

BUPATI BANGGAI,

MA'MUN AMIR

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 7 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

MUSIR A. MADJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2009 NOMOR 17

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 15 TAHUN 2009
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Retribusi Daerah adalah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berdasarkan pada asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai amanat Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Dalam rangka pembaharuan sistem pemungutan retribusi daerah yang mengarah pada sistem sederhana, adil, efektif dan efisien yang dapat menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan daerah maka telah ditetapkan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sehingga telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan, namun besaran tarif atas retribusi sudah tidak sesuai lagi dengan laju pertumbuhan ekonomi masyarakat serta perkembangan pembangunan dewasa ini serta adanya perubahan ketentuan pidana khususnya tentang denda berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (2) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka hal – hal tersebut perlu diadakan perubahan dan disesuaikan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I Cukup Jelas

Pasal II Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR 62

Pasal1 Cukup Jelas

Pasal 2 Cukup Jelas

Ayat (1) Cukup Jelas

Huruf a. Cukup Jelas

Huruf b. Indeks Gangguan

Terhadap jenis-jenis usaha industri :

- Kegiatan usaha menggunakan mesin
- Kegiatan usaha induk menggunakan mesin
- Kegiatan usaha menggunakan uap dan gas
- Kegiatan khusus peleburan logam/tukang emas dan sejenisnya

Huruf c. Indeks Lokasi

- kegiatan usaha menggunakan tempat/ruangan tertentu
- Kegiatan usaha yang bersifat terbuka

Ayat (2) Cukup Jelas